



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

INAYAH WULAN DARI

NIM. 11920721490

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Inayah Wulan Dari
 NIM : 11920721490
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Pembimbing skripsi I

Pembimbing skripsi II

Dr. H. Maghfirah, MA

Basir, S.HI., MH

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Desember 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Inayah Wulan Dari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Inayah Wulan Dari yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing skripsi I

Dr. H. Maghfirah, MA

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Pembimbing skripsi II

Basir, S.HI., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Inayah Wulandari

NIM : 11920721490

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/18 September 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH.,M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inayah Wulan Dari

NIM : 11920721490

Tempat/ Tgl. Lahir : Aursati, 3 Februari 2000

Fakultas/ : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Inayah Wulan Dari

NIM : 11920721490



ABSTRAK

Inayah Wulan Dari (2025): Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Kampar.

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial di Kepolisian Resor Kampar. Bentuk Penegakan yang di dapatkan Pelaku selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, adapun mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat pemeriksaan anak belum tersedianya sarana dan prasarana yang di dapatkan selama proses ini berlangsung. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penegak hukum yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kampar. Kedua, Apa Faktor penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kampar.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor kepolisian resor Kampar.

Hasil penelitian mengenai Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar belum terlaksana secara maksimal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat pemeriksaan anak. Di samping itu juga kurangnya sarana prasarana seperti rumah aman, dan ruangan pemeriksaan khusus anak. sehingga penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar secara keseluruhan belum dapat memberikan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Faktor penghambat Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar antara lain adalah, faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor dari kuantitas dan kualitas personil serta dana yang terbatas terhadap operasional penyelidikan dan penyidikan, sedangkan faktor eksternal berupa korban yang berusia di bawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang sedang ia alami, biasanya anak yang keterbelakangan mental sulit dalam memberikan keterangan karena masih di bawah umur, belum tersedianya ruangan khusus anak dan rumah aman sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan, sehingga tidak dapat membuat anak nyaman, serta masih kekurangan personil dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap anak.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kejahatan, Eksploitasi Seksual Anak.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “PENGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR” disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Teristimewa Ayahanda Abu Diris dan Ibunda Yusnimar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih untuk Abangda Zamhari Afrizon, Marbi Afrizon, Aldo Saputra, serta adinda Almh Ziva Auliah Hasana yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual, dukungan yang tiada henti kalian support system terbaik bagi penulis.
 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negri Sultan Srarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani mahasiswa menjadi serjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S,HI.,S.H., MH. Selaku ketua porgram studi Ilmu Hukum dan ibuk Dr. Febri Handayani S,HI.,S.H., MH. selaku sekertaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Srarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing I dan Bapak Basir, S,HI., MH. selaku pembimbing II skripsi dan sekaligus Penasehat Akademik (PA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

8. Bapak dan Ibu Pihak Kepolisian Resor Kampar terkhusus Unit Satreskrim dan Unit PPA yang telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Kampar .

9. Teman-teman perjuangan di bangku perkuliahan penulis khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan ini. Selanjutnya Sahabat tersayang penulis, Fitriani, Nadia Ramadhani, S.H, Abidatu Zilkamala, S.H, Ruliyana Syafira, S.H, Hasniati, S.H, yang telah menemani saya mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Selanjutnya Teman-teman KKN Rumat Utara 2023 terimakasih sudah kebersamaan penulis 2 bulan full dan sampai penyusunan skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, Kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 18 September 2025
Penulis

Inayah Wulan Dari
NIM. 11920721490



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Tindak Pidana	15
3. Eksploitasi Seksual	18
4. Konsep Perlindungan Anak	19
5. Tugas dan Kewenangan Kepolisian RI	21
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Pendekatan Masalah	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Apa faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar.....	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.I	Populasi dan Sampel	35





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Hukum dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Hukum meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta merupakan pedoman dan patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia.¹

Hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hukum menjadi acuan dan pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dengan prinsip keadilan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi manusia secara keseluruhan.

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga Negara. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.²

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin dari perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dari pembangunan bangsa dan negara.³ Setiap anak dapat berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasi seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Anak seharusnya mendapat perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua dijaga, dirawat, serta di didik secara baik melalui

² Nilma Suiryani dan Nani Mulyati, *Pengakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

³ Nashariana, *Perlindungan Hukum pidana bagi anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak.

Orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah Pengeksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasi seksual. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seseorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna untuk mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut.

Eksploitasi seksual merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersial. Menurut ECPAT internasional ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak.⁴ Namun menurut dokumen lain membagi eksploitasi seksual dalam tiga bentuk yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak), kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal cukup memprihatkan adalah kecendrungan makin merakyat kejahatan seksual yang tidak hanya

⁴ [https://www.Researchgate.net/publication/305760023,Tindak Pidana Eksploitasi Sesual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia](https://www.Researchgate.net/publication/305760023,Tindak_Pidana_Esploitasi_Sesual_Anak_Dalam_Hukum_Positif_Indonesia), Diakses pada 6 september 2023, pukul 11:35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejad (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang kesejahteraan anak, dan undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa:”*anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik secara semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan*”. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Dalam Pasal 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Kelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan sosial.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 adalah seseorang yang

⁵ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atau Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT rafika aditama, 2011), h.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah :

1. Setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Praktek eksploitasi seksual anak terus-menerus berlangsung seolah tidak ada hentinya. Anak-anak "dihalalkan" untuk disantap oleh para pegiat seks anak. Seks anak pun menjadi industri yang luar biasa meraup keuntungan, sehingga para pengambil keuntungan ini tidak mau begitu saja menghentikan langkah-langkah "bisnis" seks anak.

Faktor pendorong melakukan eksploitasi seksual pada anak meliputi faktor kondisi ekonomi yang rendah (kemiskinan) anak-anak dipekerjakan seks sebagai pemuas dengan imbalan hadiah berupa uang atau imbalan lainnya, faktor lingkungan keluarga merupakan hal yang paling menonjol yang menyebabkan anak mencari tempat pelarian dan retan tejerumus sebagai korban eksploitasi seksual karna kurangnya perhatian, pengabaian atau penelantaran terhadap anak, dan eksploitasi ekonomi dilakukan orang tua dengan menjual atau mempekerjakan anak-anaknya guna memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga faktor lingkungan sosial, dan faktor

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pergaulan yang berhubungan dengan faktor gaya hidup (konsumtif).⁶

Tindak pidana Eksploitasi Seks komersial akhir ini terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Kampar pada 23 Oktober 2022 Kepolisian Resor Kampar mendapatkan laporan adanya tindak pidana Eksploitasi Seks komersial terhadap anaknya sendiri.

Kasus ini terjadi di jalan poros desa Kijang makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam kasus ini terdapat dua orang Pelaku yakni SN (39) dan MC (29), kerduanya terlibat dalam eksploitasi anak untuk dipekerjakan di kafe milik pribadi yang awalnya, SN (39) meminta tolong MC (29) untuk mencari perempuan yang akan dijadikan *lady companion* (LC) pendamping lagu di kafe milik pelaku SN (39), dan MC (29) mendapati dua korban yang ternyata gadis yang masih dibawah umur yakni KM (17) dan DF (15) yang dipekerjakan di kafe milik pelaku SN (39) untuk melayani tamu kafe yaitu membuka minuman beralkohol, termasuk juga jika ada tamu yang mengajak berhubungan (*open Bo*) .

Kasus eksploitasi ini sudah berlangsung lama, SN (39) juga secara sengaja mengambil keuntungan dari pada korban seusai melakukan pekerjaannya. Korban juga melayani nafsu bejat para tamu, Korban juga melakukan persetubuhan setelah tamu melakukan negosiasi harga dan korban sempat mengumpulkan uang sebanyak Rp 1.300.000, namun diambil oleh Pelaku dengan alasan disimpan. Korban juga pernah meminta pulang, namun pelaku melarang dan mengatakan kalau ingin pulang atau keluar dari kafe ini

⁶https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksu_al_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia, Diakses pada 6 september 2023,pukul 11:50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus mencari pengganti.⁷

Hukuman atas perbuatan pelaku sebagaimana di atur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pembrantasan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian dan persoalan diatas tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar.”**

B. Batasan Masalah

Merujuk kepada pembahasan di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan penelitian ini agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Penulis akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kapolisian resor Kampar dan faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di Kapolisian Resor Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Hukum tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar?

⁷ IPTU Melvin, S.H, Kepala Unit PPA II Polres Kampar, wawancara, Kampar,15 september 2023, pukul 14:30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Fakto Penghambat dalam penegakan Hukum tindak Pidana Eksploitasi seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah tentang Bagaimana mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjelaskannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai dalam Penegakan

Hukum tindak Pidana Eksploitasi Seks komersial terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar dan bentuk mengimplementasikan ilmu Pengetahuan Hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kabupaten Kampar tentang penegkan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- 2) Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh para penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.⁸

Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Kadri Husmi adalah suatu sistem Pengadilan kejahatan yang di lakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan.⁹ Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial

⁸ Bima Anggara: *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, tesis, Semarang, 2010

⁹ Isahak: *dasar-dasar ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilan.¹⁰

Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.¹¹

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat meniptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karna ketiga hal ini sulit untuk disatukan.¹² Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.¹³

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum adalah:¹⁴

- a. Faktor UU yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum undang-undang yang berlaku

¹⁰<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>, Diakses Pada 10 September 2023, Pukul 20:26

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo: 2004), h.11-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksanaan dan ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidak jelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasa dijumpa oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir *futuristc*, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari faktor yang telah disebutkan itu, penegakan atas setiap aturan yang berlaku sangat mempengaruhi keseluruhan faktor tersebut, sehingga faktor itu sebagai bagian yang dijadikan panduan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk ditegakkan. Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar perbuatan tersebut. Tetapi jika permasalahannya yang timbul belum dilaksanakan maka hukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma. Soerjono Soekanto menyatakan:”penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Tegaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya penyebab internal yang membuat keputusan, antara lain:

- a. Regulasi itu sendiri.
- b. Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.
- c. Alat pendukung berupa serana dan praserana.
- d. Pelaku yang menerapkan hukum.
- e. Nilai kebudayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Di atas memiliki hubungan yang penting, oleh karna itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Pada dasarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peletakan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan pada teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan kepastian dan keadilan hukum¹⁵.

Tetapi dilain pihak hukum itu di tuntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnya agar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk menegakkan hukum, dikarenakan intinyan hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya.

Sebagai penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, PPNS dan advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yang terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut

¹⁵ Soekanto, S, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Praseda 2008),h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problem yang penuh dengan resiko fisik maupun psikis¹⁶.

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah memiliki kewenangan terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik. Dimana tanggung jawab tersebut bertujuan sebagai pelaksana untuk dapat ditegakkannya hukum bagi setiap orang maupun organisasi yang terorganisir sehingga atas hal tersebut maka pelaksanaan tindakan kepolisian dalam memberikan kepastian hukum maka seharusnya :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negative bahwa polri bekerja berdasar kekuasaan aksn hilang
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuapan untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku¹⁷

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan

¹⁶ <https://bhb.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/>, Diakses Pada 10 September 2023, Pukul 20:29

¹⁷ Rahmad, R.A, *Hukum Acara Pidana*, (Depok, Rajawali Pers: 2009), h.108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut¹⁸. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya.¹⁹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*”. Yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”. Kata *feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* memiliki arti dapat dihukum, jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁰

Pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹
- c. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wett*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafbaar*) dan dilakukan dengan

¹⁸ Moeljatno: *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.54.

¹⁹ Paige Reed, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, Diakses pada 10 september 2023, Pukul 19:00

²⁰ Evi Hartanti: *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017), h.5.

²¹ Evi Hartanti: *Op.Cit*, h.5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan.²²

Pada pengertian para ahli tersebut, istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu , ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya;
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya),ada hubungan yang erat. Oleh karna itu,perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi,melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan konkret yaitu, adanya kejadian tertentu

²² Moeljatno: *Op.Cit*, h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perbuatan), dan adanya yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia ;
- b. Pebuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “Dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat di pertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang²³.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, sekseal, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Adapun dampak yang timbul terhadap anak yang tereksplorasi,

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara,1983), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain:²⁴

- a. Gaya hidup dan perilaku anak menjadi membahayakan dan mengancam bagi keselamatan dirinya sendiri.
- b. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi fisik anak.

4. Konsep Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut dengan suami istri.²⁵

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa :

- 1) Kesejahteraan
- 2) Perawatan
- 3) Asuhan
- 4) Bimbingan
- 5) Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial

²⁴ Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: kencana 2019),h. 217 .

²⁵ Abu huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa 2006), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 7) Perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

b. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya Anak bagi Nusa dan Bangsa dikemudian Hari. Apabila pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya telah matang, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan negara²⁶.

c. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan hak asasi anak yaitu meletakkan hak asasi anak kedalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Anak memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Maldim gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama 2012), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tugas dan Kewenangan Kepolisian RI

a. Pengertian kepolisian Republik Indonesia

Istilah kepolisian dilihat dari konstitusi negara undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang termuat didalam bab XII Pasal 30 ayat (4) adalah “kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”

Pengertian kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “kepolisian adalah segala hal-ikhwah yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan”. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pasal 2 yang berbunyi.” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” . dan juga pada pasal 4 “kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” . untuk itu polisi merupakan bagian dari masyarakat itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri yang berada didalam pemerintahan yang bertugas menjaga agar masyarakat tersebut terlindungi.

b. Tugas dan kewenangan kepolisian Republik Indonesia

Menurut Undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi :” *kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri*” . dan pasal 13 UU kepolisian No 2 tahun 2002 tentang Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- 2) *Menegakkan Hukum dan ;*
- 3) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 14 ayat (1) mengenai Republik Indonesia tugas kepolisian adalah:

- 1) *Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;*
- 2) *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
- 3) *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

- 4) *Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*
- 5) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
- 6) *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*
- 7) *Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;*
- 8) *Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
- 9) *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- 10) *Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
- 11) *Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta*
- 12) *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang (pasal 15 ayat 2):

- 1) *Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintahan);*
- 2) *Menyelenggarakan registrasi badan identifikasi kendaraan bermotor;*
- 3) *Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintahan);*
- 4) *Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;*
- 5) *Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*
- 6) *Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;*
- 7) *Memberikan petunjuk, medidik, dan melihat aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;*
- 8) *Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara laian dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;*
- 9) *Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;*
- 10) *Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian internasional; dan

- 11) *Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.*

Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk (pasal 16 ayat 1):

- 1) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- 2) *Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik;*
- 3) *Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkaian penyidik;*
- 4) *Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- 5) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- 6) *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- 7) *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- 8) *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- 9) *Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
- 10) *Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendesak atau medadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- 11) *Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan*
- 12) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam tindak Pidana Eksploitasi bidang yang terkait dalam penyelesaian tindak Pidana Eksploitasi adalah Sat Reskrim dan unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) . Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi :²⁷

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;

²⁷Polri.go.id,<http://polres-kampar.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-rese-dan-kriminal> Diakses Pada 25 September 2023, Pukul 10:21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas SatReskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan SatReskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah Hukum Polres.

Adapun struktur dari pada UNIT PPA diatur di dalam Peraturan kapolisian pada **Pasal 3** yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan*
- 2) *Anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.*

Selanjutnya pasal 8 menjelaskan bagaimana Panit idik bertanggung jawab kepada kanit PPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Panit idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.*
- 2) *Dalam melaksanakan tugasnya Panit idik bertanggung jawab kepada kanit PPA.*

a. Tahapan penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama pemulaan “penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti pemulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan memajukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana

Tahapan penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui satu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana .Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya²⁸.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia) .Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai Negri Sipil tertentu yang di beru wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Perturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Menajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dala hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menumukan tersangka”

Sebagaimana diatur dalam pasal 1ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu

²⁸ Nugroho, *Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana*, (Jakarta: Media Aksara Prima 2012), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut²⁹.

b. Tahapan penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang bewenang. Jaksa penuntut umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah: “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan dihapus oleh hakim di siding pengadilan”. Adapun yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (pasal 1 angka 6 KUHAP), Sedangkan Jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²⁹ Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika 2012), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tetap.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebut dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa dimuka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa³⁰.

c. Tahapan persidangan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus didepan siding pengadilan.

d. Eksekusi Putusan Pengadilan

Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. eksekusi akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut Umum.

Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama maka bisa mengajukan banding .untuk menerima banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat.Untuk itu sebaiknya minta nasihat kepada dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

³⁰ Hamzah, *Hukum acara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika 2018), h. 162.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Penegakan Hukum Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kampar belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan oleh penulis adalah:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi kasus Putusan Nomor 14/pid.B/2013/PN.Mks)	Penelitian Terdahulu : Membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak Studi kasus Putusan Nomor 14/pid.B/2013/PN.Mks Pe Peneliti: Rumusan Masalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di kepolisian resor Kampar dan Apa FAKTO Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar
2.	Peran Dinas Sosial Dalam Penegakan Eksploitasi Anak di kota Banda Aceh	P Penelitian Terdahulu : membahas bagaimana peran dinas sosial kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi terhadap anak P Peneliti: Rumusan Masalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di kepolisian resor Kampar dan Apa FAKTO Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar
3.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seks	Pe Peneliti Terdahulu : dasar hukumnya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. P Peneliti : Rumusan Masalah Bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
	komersial pada Anak	penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian resor Kampar dan Apa Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, Pada penelitian Yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.³¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan tujuan langsung ke objeknya, yaitu mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari. dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 43

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), h. 10

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resor Kampar yang berada di JL.Prof.M. Yamin SH No.455 Bangkinang. Lokasi ini dipilih karena kasus yang diteliti terjadi di wilayah Kampar dan Polres Kampar yang menangani kasus tersebut³³.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang subek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat di peroleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

1. Unit PPA Kepolisian Resor Kampar
2. Anggota Unit PPA / Penyidik Pembantu
3. Tokoh Masyarakat
4. Korban Eksploitasi

Tabel III.I
Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala Unit 2 PPA Kampar	1 Orang
2	Anggota Unit PPA / Penyidik Pembantu	1 Orang
3	Tokoh Masyarakat Sekitar	1 Orang
4	Korban Eksploitasi	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber Data: Polres Bangkinang 2023

³³ Bungin burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda 2010), h. 105

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari instrumen penelitian dengan wawancara terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang didapat dari wawancara dengan pihak Sat Reskrim, Unit PPA Kepolisian Resor Kampar (Polres) dan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kampar yang berhubungan dengan apa yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Eksploitasi Seks Komersial terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian ,yang terdiri dari :

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- d. undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 2 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pembrantasan tindak pidana perdagangan orang

e. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

f. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang di peroleh secara tidak langsung, Data tersebut bisa diperoleh dari jurnal, website, dan literature-literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untunk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan terknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dan penelitian dengan melihat langsung ke objek penelitian yang menjadi fokus penelitian yang di kenal dengan istilah observasi. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis dan terencana.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti, Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Sat Reskrim Polres Kampar, Anggota Unit PPA.

3. Kajian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku buku hukum atau bahan lainnya.

G. Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.³⁴ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.³⁵

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

³⁵ *Ibid.*, h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar belum terlaksana secara maksimal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat pemeriksaan anak. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak ini belum terlaksanakan secara maksimal karena belum dapat memberikan hak-hak anak sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang.
2. Hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar yaitu ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain faktor dari kuantitas dan kualitas personil serta dana yang terbatas terhadap operasional penyelidikan dan penyidikan, belum adanya fasilitas yang mendukung untuk korban seperti rumah aman, dan ruangan pemeriksaan khusus anak. Sedangkan faktor eksternal adalah korban yang berusia di bawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang sedang ia alami, kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah kabupaten kampar sehingga pencegahan dan penindakan belum berjalan secara menyeluruh.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar sebagai garda terdepan mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seks komersial. Kepada pihak Kepolisian dan instansi dalam melakukan koordinasi agar lebih optimal menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual maupun eksploitasi seks komersial terhadap anak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, agar berjalan sebagai mana mestinya.
2. Dan kepada masyarakat juga sebaiknya ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001

Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019

Bugin burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2010

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2019

Bambang Sunnggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Evi Hartanti: *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017

Hamzah, *Hukum acara Pidana*, Jakarta: sinar Grafika, 2018

Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: sinar Grafika, 2012

Ishak, *dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Maldim gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2012

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Askara, 1983

Moeljatno: *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, : PT Rineka Cipta, 2002

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1997

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta:Media Aksara Prima, 2012
- Nyoman Serikat, Putra Jaya *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukm Pidana*, Bandung: PT. Raja Grafindo Perseda, 2008
- Rahmad, R.A., *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali per, 2009
- Rudisman F.S Subayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuedjo, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI Jakarta:2008
- Soekanto, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Praseda 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo:2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2007
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: PT. Raja Grafindo Perseda, 2017
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

B. JURNAL

- Bima Anggara: *Strategi Penegakan hukum dalam Rangka peningkatkan keselamatan Lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh hukum*, tesis, Semarang, 2010
- Eksplorasi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, No. 2 Vol 10–2012))
- <http://ejournal.unsrat.ac.id//index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>
- Ledy Diana: *Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1 Februari 2011, h,153
- Nilma suiryani dan Nani Mulyati, *Pengakan Hukum Terhadap Pelaku*
- Paige Reed, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2017

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Pasal 1 angka 17 KUHP

Pasal 1 angka 18 KUHP

D. WEBSITE

Firman Edi, "Proses Penyidikan tindak pidana", artikel dari <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>. Diakses pada 14 September 2023.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>

<https://bhb.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/>

<https://bhb.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/>

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim>

https://www.Researchgate.net/publication/305760023,TindakPidana_Esploitasi_sesual_Anak_Dalam_Hukum_positif_Indonesia, Paige Reed, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017

Polri.go.id, <http://polres-kampar.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-reserse-dan-kriminal>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Inayah Wulan Dari
NIM : 11920721490
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II
H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI., M.H
NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.